

**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawaludin Bin Nunung Munanjar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Anyar Rt. 004/ 004 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sawaludin Bin Nunung Munanjar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR telah terbukti melakukan tindakan Pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap sitahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Merk GorioRio yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0982 gram sisa lab. 0,0659 Gram;
 - dan 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan Imei 2: 8675626884628;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon Rt. 005/ 004 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa dengan menggunakan HP Merk Lenovo warna hitam milik terdakwa menghubungi Sdr. Abdurahman Als Aweh (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr. Abdurahman Als Aweh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa Kembali dihubungi oleh Sdr. Abdurahman Als Aweh (DPO) dan diberi petunjuk bahwa sabu-sabu tersebut disimpan di depan Ruko Al-Amin berwarna hijau di Jl. Raya Laladon dan narkotika jenis sabu tersebut disimpan dibawah tong sampah yang berada persis di depan ruko Al-Amin dengan di bungkus biskuit merk Gorio-rio warna biru, dikarenakan terdakwa tidak memiliki kendaraan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Reza (DPO) untuk mengantar terdakwa ke lokasi mengambil narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 20.30 Wib sesampainya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon terdakwa turun dari atas sepeda motor milik Sdr. Reza (DPO) dan langsung menuju tong sampah dan mengangkat tong sampah tersebut dan mengambil biscuit merk Gorio-Rio warna biru yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa langsung dimasukkan kedalam kantong celana belakang bagian kanan, selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor dimana sebelumnya Sdr. Reza (DPO) sudah menunggu diatas sepeda motor dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor terdakwa dihipir oleh saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra (selaku anggota Polsek Ciomas) sedangkan Sdr. Reza (DPO) yang melihat terdakwa ditangkap langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus biscuit Merk Gorio-Rio warna biru di kantong celana belakang bagian kanan dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (Satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciomas untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.Lab: 99 BX/XII/2020PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0982 gram

Barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon Rt. 005/ 004 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon pada saat terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor terdakwa dihampiri oleh saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra (selaku anggota Polsek Ciomas) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus biskuit Merk Gorio-Rio warna biru di kantong celana belakang bagian kanan dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (Satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciomas untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.Lab: 99 BX/XII/2020PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0982 gram

Barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWIT EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anggota Polsek Ciomas;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bawah di daerah Ciomas Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi sedang bersama-sama dengan saksi Juli Sisna di warung yang berlokasi di Jalan Raya Laladon tepatnya di depan Ruko Al-Amin datang terdakwa dan Sdr. Reza (DPO) berboncengan sepeda motor, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Reza (DPO) tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berjalan ke arah tong sampah yang berada tepat di depan pintu ruko dan saksi melihat terdakwa mengangkat tong sampah dan mengambil sesuatu dari bawah tong sampah dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa karena merasa curiga saksi mendekati terdakwa dan terdakwa yang melihat didekati oleh saksi Wiwit Eka Putra dan saksi Juli Sisna berusaha melarikan diri ke arah Sdr. Reza (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor tetapi saksi Wiwit dan saksi Juli Sisna berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kanan 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah bungkus Merk Goriorio warna biru dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan IMEI 2: 867562884628;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ciomas guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Abdurahman Als Ameh dengan cara membeli seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di berikan di depan Penyidik Polsek Ciomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. JULI SISNA WANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anggota Polsek Ciomas;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bawah di daerah Ciomas Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi sedang bersama-sama dengan saksi Wiwit Eka Putra di warung yang berlokasi di Jalan Raya Laladon tepatnya di depan Ruko Al-Amin datang terdakwa dan Sdr. Reza (DPO) berboncengan sepeda motor, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Reza (DPO) tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berjalan ke arah tong sampah yang berada tepat di depan pintu ruko dan saksi melihat terdakwa mengangkat tong sampah dan mengambil sesuatu dari bawah tong sampah dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa karena merasa curiga saksi mendekati terdakwa dan terdakwa yang melihat didekati oleh saksi Wiwit Eka Putra dan saksi Juli Sisna berusaha melarikan diri ke arah Sdr. Reza (DPO) yang sudah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



menunggu di atas sepeda motor tetapi saksi Wiwit dan saksi Juli Sisna berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kanan 1 (Satu) buah bungkus Merk Goriorio warna biru dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan IMEI 2: 867562884628;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ciomas guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Abdurahman Als Ameh dengan cara membeli seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di berikan di depan Penyidik Polsek Ciomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum yang ditunjuk oleh PN Cibinong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa minta ditemani Sdr. Reza (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di depan Ruko Al Amin di Jl. Raya Laladon.
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Reza (DPO), terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Reza (DPO) menuju Ruko Al Amin di Jl. Raya Laladon dan sesampainya terdakwa dan Sdr. Reza (DPO) di depan Ruko Al Amin di Jl. Raya Laladon Kecamatan Bogor terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor sedangkan Sdr. Reza (DPO) tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa mengangkat tong sampah dan mengambil bungkus bicuit Mek Gorio-rio warna biru yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kanan.

- Bahwa pada saat terdakwa menuju Sdr. Reza (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra selaku anggota Polsek Ciomas dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan IMEI 2: 867562884628;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Abdurahman Asl Aweh (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 867562026884610 dan Imei 2: 867562026884628 yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Abdurahman Als Aweh (DPO) untuk memsan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik Polsek Ciomas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Merk GorioRio yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0982 gram sisa lab. 0,0659 Gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- dan 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan Imei 2: 8675626884628;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon Rt. 005/ 004 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2019 sekitar jam 20.30 Wib di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon pada saat terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor terdakwa dihampiri oleh saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra (selaku anggota Polsek Ciomas) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus biscuit Merk Gorio-Rio warna biru di kantong celana belakang bagian kanan dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (Satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciomas untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.Lab: 99 BX/XII/2020PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Barang bukti yang disita dari SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR berupa :
1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0982 gram
Barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib, di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon Rt. 005/ 004 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan cara setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra (selaku anggota Polsek Ciomas) ditemukan 1 (satu) bungkus biscuit Merk Gorio-Rio warna biru di kantong celana belakang bagian kanan dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (Satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciomas untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.Lab: 99 BX/XII/2020PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0982 gram

- Menimbang, bahwa ia terdakwa SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR (Alm) pada saat kedatangan secara tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib, di depan Ruko Al Amin di Jalan Raya Laladon Rt. 005/ 004 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan cara setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Juli Sisna Wanto dan saksi Wiwit Eka Putra (selaku anggota Polsek Ciomas) ditemukan 1 (satu) bungkus biskuit Merk Gorio-Rio warna biru di kantong celana belakang bagian kanan dan setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (Satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ciomas untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.Lab: 99 BX/XII/2020PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari SAWALUDIN Bin NUNUNG MUNANJAR berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0982 gram

Barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik Merk GorioRio yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0982 gram sisa lab. 0,0659 Gram;
- dan 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan Imei 2: 8675626884628;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Bin Nunung Munanjar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Merk GorioRio yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0982 gram sisa lab. 0,0659 Gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867562026884610 dan Imei 2: 8675626884628;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum. dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ella Angelia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)